

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP POHON PERINDANG

JALAN

A. Gambaran Umum tentang Badan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Badan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksaaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Seperti yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UUPH berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.²² Dan pada UU no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (sama dengan UUPH). Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalam Pasal 28 H

²²Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi 8, UGM press, Yogyakarta, 2013.

ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan, :setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 6 ayat (1) UUPH: “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik serta bersinergi antara Negara dengan warga negaranya berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kesejahteraan rakyat yang menjadi hak rakyat terdiri dari berbagai macam aspek. Salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan berpengaruh

dengan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Namun lingkungan hidup tidak hanya berkerucut kepada kualitas hidup masyarakat secara individu saja, tetapi lingkungan hidup menjadi faktor penunjang kualitas hidup masyarakat secara publik.

Badan Lingkungan Hidup adalah lembaga teknis daerah dibawah kabupaten kota yang dipimpin oleh kepala Badan Lingkungan Hidup. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, BAB VI Badan Lingkungan Hidup bagian pertama, susunan organisasi Pasal 12 menyebutkan:²³

1. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1.1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bidang Keuangan;
 - c. Sub Bidang Administrasi Data dan Pelaporan.
 - 1.2. Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup.
 - 1.3. Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari ;

²³Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

- a. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Daur Ulang Sampah.
- 1.4. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pembersihan;
 - b. Sub Bidang Pengangkutan.
- 1.5. Bidang Keindahan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pertamanan;
 - b. Sub Bidang Perindang Jalan.

Sedangkan dalam Pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kebersihan, lingkungan hidup dan sumber daya mineral. Sedangkan dalam ayat (2) dituliskan bahwa Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut, maka posisi Badan Lingkungan Hidup adalah berada di bawah naungan kabupaten/kotamadya. Dapat diartikan Badan Lingkungan Hidup berperan sebagai pembantu Bupati/Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Melihat hal tersebut maka selanjutnya dibuatkan peraturan yang lebih spesifik ke dalam Peraturan Walikota Yogyakarta.

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).²⁴ Dari hal inilah dua komponen utama lingkungan yaitu, biotik (makhluk hidup) dan abiotik (energi, bahan kimia, dan lain-lain).²⁵ Interaksi-interaksi antara organisme-organismedengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.²⁶ Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis (tidak statis). Tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem selalu berubah karena adanya komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran lingkungan dan perubahan iklim.²⁷

Hal ini yang kemudian membuat penyusun undang-undang tentang pengelolaan hidup merubah sebanyak tiga kali yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun

²⁴ Mulyanto, *ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm 1.

²⁵ Soeginto, Agoes, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm 1.

²⁶ Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁷ *Ibid.* Hlm 39.

1997, kemudian dirubah lagi yang terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Untuk mengaitkan antara lingkungan secara umum dengan lingkungan hidup, menghasilkan definisi tentang lingkungan hidup sebagai berikut : “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dari dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Untuk memberikan gambaran yang tepat dan jelas, maka perlu adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi. Beberapa pakar lingkungan hidup dan pakar lingkungan memberikan penjelasan sebagai berikut ;²⁸

- Menurut Otto Soemarwoto lingkungan adalah jumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita temati yang mempengaruhi kehidupan kita.
- Menurut S.J.MC Naughton dan Larry L. Wolf lingkungan hidup adalah semua faktor yang eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.

²⁸http://juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/_ligkungan_hidup_menurut_beberapaahli.html?m=1 diakses pada hari Kamis 12 Mei 2016 pkl 01.11.

- Menurut Michael Allaby lingkungan hidup diartikan sebagai *The Physical, chemical, and biotic condition surrounding and organism.*
- Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi yang di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
- Menurut Sri Hayati lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidupo lainnya.
- Menurut Jonny Purba lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol nilai.

Menyimak beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang luas. Diperjelas oleh L.L. Bernard ke dalam 4 (empat) kelompok lingkungan yakni :²⁹

- a. Lingkungan fisik atau anorgnik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.

²⁹Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*, Pancuran alam, Jakarta, 2009, hlm 312.

b. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan parental, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.

c. Lingkungan sosial, dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

- Lingkungan fisiososial;
- Lingkungan biososial; dan
- Lingkungan psikososial.

Lingkungan komposit yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota maupun desa.

2. Peraturan Mengenai Pohon Perindang Jalan

Dalam kewajibannya terhadap amanah Undang-Undang, maka pemerintah memiliki program ruang terbuka hijau atau yang disingkat sebagai RTH. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun tumbuh karena sengaja ditanam. Lokasi yang dapat disediakan atau dimanfaatkan untuk RTH dapat di dalam lokasi daerah RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan (Rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kabupaten secara terperinci yang disusun untuk menyiapkan

perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perijinan dan pembangunan kawasan). Ruang yang berdasar pada fungsinya berupa taman, lapangan maupun area bermain. Lahan yaitu area yang berada di wilayah perkotaan yang belum dibangun dan dapat dimanfaatkan untuk menanam vegetasi hijau. Dalam arti lain Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota dalam bentuk taman, areal rekreasi kota dan jalur hijau.

Ruang terbuka hijau pada bagian jalur hijau jalan adalah sekelompok tanaman yang terletak di pinggir jalan maupun di tengah jalan. Kawasan hijau ini sering difungsikan oleh masyarakat sebagai tempat berteduh dari hujan dan teriknya panas matahari. Terkadang juga difungsikan oleh para pedagang kaki lima sebagai lokasi jualan mereka. Pohon-pohon dan tanaman yang ditanam oleh BLH Kota Yogyakarta ini bertujuan untuk memperindah ruang kota dengan warna hijau tanaman dan merupakan salah satu program Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menanggulangi pencemaran udara di Kota Yogyakarta. Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.³⁰ Penentuan tanaman yang akan ditanami hendaknya menentukan tanaman yang khas dengan daerah sekitar serta persyaratan dalam penempatannya. Disarankan menggunakan tanaman yang berbentuk lebar agar rindang dan disukai oleh burung-burung sebagai

³⁰Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008, hlm 17.

tempat berkembang biak. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi pohon dan tanaman yang terletak di area jalur hijau jalan :

- 1) Pada jalur tepi jalan
- 2) Pada Median Jalan
- 3) Pada Persimpangan Jalan

Berdasarkan letak lokasinya, Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi 2 jenis, yaitu RTH Publik dan RTH privat. Untuk RTH jenis Publik diatur dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan RTH jenis Privat diatur dalam Peraturan Walikota No 6 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau Privat. Pohon perindang jalan menjadi bagian dalam RTH jenis publik. Pohon perindang jalan adalah pohon yang dimiliki oleh pemerintah yang ditanam di area publik maupun privat. Pohon perindang jalan tersebut menjadi fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Perbedaan antara pohon perindang yang bersifat publik dan privat adalah lokasi dimana pohon tersebut tertanam. Ketika tanaman tersebut tertanam di dalam pekarangan seseorang maka tanaman tersebut menjadi bagian dari RTH jenis Privat, tetapi apabila tanaman tersebut ditanam di area yang dimiliki oleh pemerintah, maka tanaman tersebut menjadi bagian dari RTH jenis Publik.

Selanjutnya kewenangan Badan Lingkungan Hidup atau disingkat BLH terhadap kegiatan pengelolaan RTH, termasuk pengawasan, pemeliharaan dan peremajaan pohon perindang jalan diatur dalam Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pasal 1 ayat 2 poin 1 menyebutkan:³¹

“Sub Bidang Perindang Jalan memiliki rincian tugas :

- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan perindang jalan;
- k. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
- l. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perindang jalan;
- m. Melaksanakan pengembangan, peremajaan dan pemeliharaan pohon perindang;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemeliharaan perindang jalan;
- o. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang program dan pelaksanaan penghijauan kota;
- p. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang;
- q. Melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau publik; dan

³¹Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.”

Dengan adanya peraturan tersebut, Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan kota Yogyakarta memiliki kewajiban terhadap pengelolaan pohon-pohon perindang jalan dengan maksud dan tujuan agar keberadaan pohon-pohon perindang jalan tidak membahayakan jiwa masyarakat.

3. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup terhadap Pohon Perindang Jalan di Kota Yogyakarta

Berbicara dasar hukum maka berbicara suatu dasar yang fundamental terhadap suatu kewajiban yang harus dilakukan terhadap sesuatu pelaksanaan. Dengan adanya hukum maka pelaku hukum memiliki batasan-batasan dalam melakukan aktifitasnya sehingga fungsi hukum dalam mengatur menjadi berfungsi dan terciptanya suasana teratur, nyaman dan terkendali.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, dasar memiliki arti asas, pokok atau pangkal seperti peraturan sebagainya, sedangkan hukum memiliki arti :³²

“1) Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, 2) Segala undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, 3) Ketentuan (kaidah, patokan) mengenai sesuatu

³²Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, Jakarta.

peristiwa atau kejadian, 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim (di pengadilan).”

Menurut para ahli hukum di Indonesia, hukum adalah :³³

- a. Menurut A. Ridwan Halim : “Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”
- b. Menurut Sunaryati Hartono : “Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.”

Dari beberapa pendapat para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa arti hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.³⁴ Melihat definisi arti hukum di atas maka sifat hukum sendiri bersifat abstrak yang artinya hukum tidak memiliki definisi yang pasti (banyak arti). Namun yang perlu ditekankan bahwa sifat hukum yang mengikat ini memiliki kekuatan untuk mengikat dan memaksa

³³Tiena Masriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Ctk Pertama, Jakarta, 2004, hlm 6.

³⁴*Ibid.* Hlm 7.

seseorang, apabila hukum tersebut telah lahir sejak lama dan dilakukan berulang-ulang secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya maka disebut dengan hukum adat, disebut dengan hukum positif apabila hukum tersebut dibuat oleh Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berada dibawah Pemerintahannya dengan tujuan agar segala sesuatunya memiliki aturan, sehingga masyarakat tidak boleh semena-mena dalam melakukan sesuatu agar terciptanya keharmonisan dalam menjalani hidup bernegara.

Di Indonesia ini, dasar hukum dari semua hukum yang ada adalah UUD 1945. Artinya dari UUD 1945 tersebut menjadi patokan dalam melahirkan hukum-hukum lain untuk pengaturan yang lebih spesifik terhadap suatu aspek. Selain hukum ditujukan kepada masyarakat, hukum juga ditujukan kepada Pemerintah sehingga Pemerintah dalam menjalankan tugas fungsi kenegaraannya tidak boleh bertindak semena-mena. Dengan kekuasaan yang dimiliki Pemerintah ketika melaksanakan tugas, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dengan hukum, maka Pemerintahpun memiliki batasan dalam melakukan kekuasaannya.

Melanggar hukum berarti ada hak-hak orang lain yang terampas baik itu dikarenakan kesengajaan atau kealpaan. Pelanggaran hukum yang terjadi mengakibatkan kerugian seseorang baik materi bahkan jiwa. Hak-hak seseorang tidak boleh dilanggar oleh orang lain, dikarenakan hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang mulai sejak lahir hingga meninggal dunia.

Semua orang yang hidup di Negara Indonesia, diakui haknya oleh negara. Sepanjang hak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Apabila hak-hak seseorang dilanggar maka harus ada upaya dalam melindunginya. Artinya, ketika seseorang dalam hidup tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan bahwa seseorang melakukan suatu pelanggaran atau tidak mematuhi suatu hukum yang berlaku. Faktor inilah yang dijadikan alasan timbulnya pembentukan suatu hukum.

Hukum lingkungan terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use oriented*) sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada kepada lingkungan.³⁵ Dalam hukum lingkungan modern memiliki ciri dalam wujud yang meliputi :³⁶

- 1) Berwawasan lingkungan (*environmental oriented law*);
- 2) Metodenya komperhensif integral (utuh dan menyeluruh); dan

³⁵Danusaputra, St. Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Nasional Binacit, Ctk ke 11, Bandung, 1985, hlm 201.

³⁶*Ibid.* Hlm 202.

- 3) Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan itu sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika.

Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi negara untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan hukum lingkungan klasik memiliki ciri dan wujud sebagai berikut:

- 1) Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (*use oriented*);
- 2) Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*); dan
- 3) Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar untuk berubah sehingga mudah ketinggalan jaman.

Tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepetingan “penggunanya” oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakekatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga sehingga menjadi suatu masalah negara, regional, dan global. Drusteen

menyatakan bahwa hukum lingkungan (*milieurech*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijkmilieu*) dalam arti seluas-luasnya.³⁷

Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeshermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordeningsrecht*). Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu dalam bahasa Inggris yang disebut "*environmental Law*", dalam bahasa Perancis yang disebut "*L'environnement*", dalam bahasa Jerman yang disebut "*Umweltrecht*", dalam bahasa Belanda yang disebut "*Millieurecht*", dalam bahasa Malaysia yang disebut "*Hukum Alam Seputar*", dalam bahasa Tagalog (Filipina) yang disebut "*Batas Nan Kapaligiran*", dalam bahasa Thailand "*Sinved-lom Kwahmi*" dan dalam bahasa Arab yang disebut "*Qomum al-Biah*".³⁸

Keterkaitan dengan dasar hukum yang digunakan atas permasalahan mengenai pohon perindang jalan, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup. Pemerintah menilai untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup maka harus

³⁷Askin, Muhammad, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, Jakarta, 2010, hlm 14.

³⁸Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan Hidup dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 815.

dilakukan pengelolaan berupa pengawasan dan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup yang dikelola oleh suatu badan Pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, sedangkan berfungsi diartikan sebagai berkedudukan atau bertugas (sebagai).³⁹ Maksudnya adalah fungsi dimaksudkan sebagai sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.⁴⁰

Seseorang/badan yang memiliki kewajiban terhadap pekerjaannya artinya seseorang /badan tersebut berfungsi terhadap sesuatu dikarenakan kewajibannya. Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai badan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Di kalangan para sarjana, baik praktisi maupun akademisi, tanggung jawab diistilahkan “*responsibility*” (*verantwoordelijkheid*) maupun “*liability*” (*aansprakelijkheid*). Tanggung jawab menurut pengertian hukum adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita apabila di tuntutan baik dalam ranah hukum maupun administrasi.⁴¹

Pada umumnya, setiap orang harus bertanggung jawab (*aanpraklijik*) atas perbuatannya. Oleh karena itu, bertanggung jawab dalam pengertian

³⁹<http://kbbi.web.id/fungsi>.

⁴⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi>.

⁴¹Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, *Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiar Iklan*, Udayana University Press, Denpasar, 2006, hlm. 143.

berarti keterkaitan. Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.⁴²

Di Indonesia, prinsip tanggung jawab secara implisit dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1367 dan 1368 KUH Perdata. Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, sedangkan Pasal 1368 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab pemilik atau siapapun yang memakai seekor binatang atas kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.⁴³ Artinya sesuatu yang dibawah pengawasan seorang apabila terjadi kerugian terhadap orang lain akibat barang yang seharusnya berada di dalam pengawasannya, maka seseorang tersebut yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul.

Zoon Politicon merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, atau dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia dalam kodratnya sebagai makhluk sosial terikat pada aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak bisa bebas berbuat sesuka hati.

⁴²*Ibid.* Hlm 143.

⁴³Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Ctk III, Bandung, 2014, hlm 103.

Tindakan dan perbuatan manusia sesuai dengan hak yang dimilikinya harus dibarengi dengan tanggung jawab. Dalam hal ini suatu hubungan antara hak dengan tanggung jawab. Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan tanggung jawab. Artinya setiap hak dan kewajiban seseorang pasti berkaitan dengan tanggung jawab orang lain dan setiap hak dan kewajiban orang lain berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk mematuhi.

Manusia baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasinya. Hak yang tidak ada kewajiban dan tidak ada tanggung jawab maka tidak perlu disebut sebagai hak. Sebaliknya tidak adanya kewajiban pada seseorang tidak perlu adanya tanggung jawab.⁴⁴ Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah suatu akibat lanjutan dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁴⁵ Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik

⁴⁴Abdullah, M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 297.

⁴⁵Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hlm 425.

yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁴⁶

Dalam suatu bentuk tanggung jawab tentu mengandung prinsip-prinsip yang melandasinya, dimana prinsip-prinsip tersebut berguna untuk menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab itu dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dibedakan menjadi berikut :⁴⁷

- a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- d) Prinsip tanggung jawab mutlak (*limitation liability*);
- e) Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*);
- f) Tanggung jawab produk (*product liability*) dan;
- g) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

⁴⁶Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 37.

⁴⁷Kristiyanti, Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 92.

Pembahasan diatas sebagai berikut :

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yaitu prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum jika terbukti unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal dengan perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok diantaranya⁴⁸ :

- 1). Adanya perbuatan;
- 2). Adanya unsur kesalahan;
- 3). Adanya kerugian yang diderita; dan
- 4). Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) yaitu prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability*) sampai dia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Atau dengan kata lain, beban pembuktian terbalik, seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.⁴⁹

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*limitation liability*) yaitu prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua diatas. Prinsip praduga

⁴⁸*Ibid.* Hlm 93.

⁴⁹*Ibid.* Hlm 95.

untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*). Contoh penerapan dalam kasus ini adalah Hukum Pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada kabin/bagasi yang biasanya dibawa oleh seorang penumpang pesawat adalah tanggung jawab dari penumpang itu sendiri. Dalam hal ini penyedia tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.⁵⁰

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*limitation liability*) yaitu sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Namun ada pula para sarjana yang membedakan kedua terminologi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan diebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.⁵¹ Pada dasarnya *strict liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana *tort* pada umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan

⁵⁰*Ibid.* Hlm 96.

⁵¹Yulius, Louise, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk yang Merugikan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Volume I Nomor 3, 2013, hlm 31.

penyelenggara untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu.

- e. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) prinsip pembatasan tanggung jawab dari penyelenggara kepada masyarakat. Misalnya pelaku usaha fotokopi melayani jasa fotokopi, namun apabila dalam prosesnya terjadi kerusakan naskah asli milik konsumen yang disebabkan karena mesin fotokopi yang merusakkannya, maka pihak pelaku usaha hanya mengganti kerugian 10 (sepuluh) persen saja dari biaya jasa fotokopi. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen apabila diaplikasikan kepada pertanggung jawaban Pemerintah terhadap tumbangnya pohon perindang jalan yang tumbang dan menimbulkan kerugian terhadap korban.
- f. Tanggung jawab produk (*product liability*) yaitu suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu poses menghasilkan suatu produk dari orang yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.⁵² Hal ini disebabkan oleh keadaan tertentu (cacat atau membahayakan orang lain) dan tanggung jawab ini sifatnya mutlak dari penyelenggara.

⁵²Kristiyanti, Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 101.

g. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yaitu menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan terjadi karena 2 (dua) unsur yakni kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Dari unsur kedua timbul sifat perbuatan yaitu adanya keunggulan pada salah satu pihak yang bersifat ekonomis/psikologis. Keadaan yang dimaksud disebabkan misalnya, yang bersangkutan belum berpengalaman, gegabah, kurang cerdas dan kurang informasi.

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai, dalam definisi ada dua bagian yaitu : pertama, menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, kedua, menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut.⁵³

Pengawasan (*controle*) terhadap pemerintah menurut Paulus Effendi Lotulung, adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha reprisif.⁵⁴ Dalam hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai

⁵³Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Ctk. Kesatu, Rieneka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 21.

⁵⁴Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk. Ketiga, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm 23.

sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.⁵⁵

4. Dasar Hukum menurut Ilmu Agama Islam

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan manusia (kepercayaan) dan bentuk peribadatan kepada panutan sesuai yang dipercayanya yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.⁵⁶ Di Indonesia terdapat beberapa ragam agama, antara lain agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Setiap agama memiliki perbedaan kepercayaan dan perbedaan bentuk peribadatannya. Dalam kehidupan beragama diajarkan kaidah-kaidah hubungan antar manusia, antar makhluk hidup dan antara manusia dengan Tuhan. Namun yang

⁵⁵http://itjen-depdagri.go.id/article_25_pengertian_pengawasan.html diakses pada tanggal 17 April 2016 pukul 00.04.

⁵⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia.

menjadi kesatuan adalah ajaran yang diajarkan kepada para pengikutnya (umat) adalah hal-hal yang positif.

Secara khusus agama didefinisikan sebagai wujud sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci.⁵⁷

Menurut pandangan agama Islam, suatu keindahan adalah sesuatu hal yang bersifat alamiah. Diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan memnjadikan segala sesuatunya menjadi nikmat yang dapat dirasakan oleh manusia.

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

“Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.”(QS.Al-Furqon ayat 2)

مُتَكِّينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

⁵⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Agama> diakses pada tanggal 20-09-2016 pukul 22.06

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, serta Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”(QS.Al-Thur ayat 20)

Dari potongan ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Teratur secara tertib dan tertata sehingga tugas manusia adalah merawat keindahan tersebut agar sesuai dengan tujuan awal yaitu kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Merawat keindahan yang diberikan oleh Tuhan adalah suatu bentuk ketaatan manusia terhadap ajaran agama. Ketaatan tersebut menjadi bagian dari suatu bentuk ibadah kepada Tuhan.

Pohon perindang jalan merupakan salah satu bagian dari keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia dalam bernegarapun telah membuat suatu peraturan yang mana menjadikan pohon perindang jalan tersebut indah, terawat dan memiliki tujuan untuk kenikmatan manusia dalam bernegara. Sehingga merawat pohon perindang jalan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia melalui dinas terkait.

B. Tujuan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup terhadap Pohon Perindang Jalan di Kota Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Gubernur yang membawahi 1 Kotamadya yang dipimpin oleh seorang Walikota dan 4 wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati, antara lain

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang mana didalam Undang-Undang diberikan hak dalam mengatur sendiri sistem pemerintahan di wilayah masing-masing (otonomi daerah) oleh kepala daerah. Sehingga setiap daerah memiliki perbedaan aturan dan kewenangan dalam sistem pemerintahannya. Dalam hal Badan Lingkungan Hidup melaksanakan kewenangannya, terdapat perbedaan dalam pengelolaan tugas di masing-masing daerah. Seperti contoh penanganan Badan Lingkungan Hidup dalam mengelola pohon perindang jalan, di wilayah Kotamadya Yogyakarta, hanya sub bidang perindang jalan sendiri dan mandiri yang mengelola, berbeda dengan Badan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Sleman dalam mengelola pohon perindang jalan, Badan Lingkungan Hidup dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum. Perawatan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, namun penanaman dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pengelolaan artinya suatu bentuk kepengurusan dalam suatu bidang. Pohon perindang jalan adalah pohon-pohon yang diberikan oleh pemerintah sebagai fasilitas negara untuk kepentingan masyarakat. Pohon adalah makhluk hidup yang dapat berkembang maupun mati, sehingga harus ada badan pemerintah yang melakukan pengelolaan terhadap pohon perindang jalan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup kota

Yogyakarta terhadap pohon perindang jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum kepada Badan Lingkungan Hidup jika terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

C. Konsep Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).⁵⁸

⁵⁸Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 134.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁵⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁶⁰

- a. Menegal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan mana yang dipilih;
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;

⁵⁹Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 11.

⁶⁰Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 208.

d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Penegakan hukum sebagai bagian dari sistem hukum (*legal system*), tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁶¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre, 1964). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁶²

Soerjono Soekanto menambahkan, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

⁶¹Sunarso, Siswanto, *Wawasan penegakan hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110.

⁶²Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).⁶³

Menurut Baharuddin Lopa bahwa dalam penegakan keadilan atau penegakan hukum diperlukan 3 komponen, yaitu :

1. Diperlukan adanya aturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji.

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.⁶⁴ Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila dalam melaksanakan kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai nyata di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam 3 konsep yaitu sebagai berikut :⁶⁵

⁶³*Ibid.*, hlm. 5.

⁶⁴Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 3-4.

⁶⁵Reksodipuro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum *actual* (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan tulisan diatas dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan ada aturan hukum yang mengaturnya. Pihak-pihak yang terdapat dalam aturan tersebut berkewajiban untuk melakukan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan ada hak dan kewajiban pihak lain yang harus dilindungi dan dihargai. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan aturan sebagaimanamestinya, maka perlu dilakukan penegakan sesuai hukum yang berlaku demi menjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara.